



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm);**
2. Tempat lahir : Loa Janan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Tutung Bawah RT.004/000, Kel. Tutung, Kec.Linggang Bigung, Kab.Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
 6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 03 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 03 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm)** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT;
 - 2 (dua) buah handphone nokia center berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci pas 13 mm;
 - 1 (satu) tas selempang berwarna coklat merk SAILOA;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna Silver metalik dengan nomor polisi KT 8256 NE dan no mesin DFJ3749;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan sering sakit-sakitan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM – 55 / O.4.19 / Eoh.2 / 12 / 2022 tertanggal 02 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut”**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel tembaga sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter dengan cara memotong kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT, kemudian Terdakwa membawa kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah saksi RUSTONO Bin SARNO yang beralamat di Kmp. Srimulyo, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTONO Bin SARNO sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut kepada saksi RUSTONO Bin SARNO dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RUSTONO Bin SARNO membelinya secara tunai;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel tembaga sepanjang 31 (tiga puluh satu) meter dengan cara memotong kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT, kemudian Terdakwa membawa kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah saksi RUSTONO Bin SARNO yang beralamat di Kmp. Srimulyo, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi RUSTONO Bin SARNO sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjual kabel tembaga tersebut kepada saksi RUSTONO Bin SARNO dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RUSTONO Bin SARNO membelinya secara tunai;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 02 September sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit AC dengan cara membongkarnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 13 mm dan 1 (satu) gulung kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter dengan cara memotong kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT, kemudian Terdakwa membawa AC dan kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah saksi RUSTONO Bin SARNO yang beralamat di Kmp. Srimulyo, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi RUSTONO Bin SARNO sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjual AC dan kabel tembaga tersebut kepada saksi RUSTONO Bin SARNO dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RUSTONO Bin SARNO membelinya secara tunai;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengambil 3

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) unit AC dengan cara membongkarnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 13 mm dan pipa AC sebanyak 5 (lima) batang memotong pipa AC tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT, kemudian Terdakwa membawa AC dan pipa AC tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna silver metalik dengan nopol KT 8256 NE dan nosin DFJ3749 menuju rumah saksi RUSTONO Bin SARNO yang beralamat di Kmp. Srimulyo, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi RUSTONO Bin SARNO sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjual AC dan pipa AC tersebut kepada saksi RUSTONO Bin SARNO dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi RUSTONO Bin SARNO membelinya secara tunai;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengambil 4 (empat) unit AC dengan cara membongkarnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 13 mm, kemudian Terdakwa membawa AC tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah saksi RUSTONO Bin SARNO yang beralamat di Kmp. Srimulyo, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi RUSTONO Bin SARNO sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjual AC tersebut kepada saksi RUSTONO Bin SARNO dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RUSTONO Bin SARNO membelinya secara tunai;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Gor Desanan yang beralamat di Kmp. Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit AC dengan cara membongkarnya menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 13 mm kemudian Terdakwa membawa AC tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna silver metalik dengan nopol KT 8256 NE dan nosin DFJ3749 menuju rumah saksi RUSTONO Bin SARNO yang beralamat di Kmp. Srimulyo, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, sesampainya di rumah saksi RUSTONO Bin SARNO sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjual AC tersebut kepada saksi RUSTONO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNO dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RUSTONO Bin SARNO membelinya secara tunai;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tembaga sepanjang 92 (sembilan puluh dua) meter, 12 (dua belas) unit AC dan 5 (lima) pipa AC tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sebesar 624.969.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALKATIB Anak dari L.B DINGIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Barat sejak 9 September 2021 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris DISPORA Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai pembantu Kepala Dinas DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi GAMAS LADEN (KADISPORA) memberitahukan kepada Saksi bahwa seseorang mengambil barang tanpa ijin yang mengakibatkan hilangnya AC sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi DAMAS LADEN

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "PAK ALKATIB TOLONG DITINDAK LANJUT ITU ADA BARANG YANG HILANG DI GOR DESNAN", kemudian Saksi menjawab "SIAP PAK", lalu Saksi menghubungi Sdr. TOBIYAS dan berkata "PAK, GOR DESNAN KEMALINGAN?" kemudian Sdr. TOBIYAS menjawab "IYA PAK, BETUL". Setelah itu Saksi pergi untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah Sdr. TOBIYAS selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa pemilik 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah asset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Kutai Barat karena dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, pengelolaan sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq diserahkan kepada DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa saat mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian, Saksi belum ke lokasi kejadian karena diperintahkan oleh Saksi GAMAS LADEN untuk melapor ke Polres Kutai Barat, namun yang pada saat itu mendatangi tempat kejadian adalah Sdr. TOBIYAS, Saksi GAMAS LADEN dan Saksi KADARIAH selaku staf di DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat Saksi akhirnya ke tempat kejadian, keadaan di lokasi sepi dan berantakan kabel-kabel listrik di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena yang mengetahui harga asset-aset yang telah hilang tersebut adalah Kantor

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Keuangan Aset daerah (BKAD), namun kerugian tersebut kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di Gor Disnan di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak karena sedang dalam renofasi bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GAMAS LADEN anak dari LADEN MERING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan kuasa kepada Saksi ALKATIB untuk melaporkan kejadian pencurian / mengambil barang-barang yang beradai di sekitar Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tanpa izin;
- Bahwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA di sekitar Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah AC sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat adalah Sdr. TOBIYAS selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa pemilik 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah asset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Kutai Barat karena dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, pengelolaan Gor Disnan diserahkan kepada DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar AC yang berada di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dari Sdr. TOBIYAS saat Saksi sedang berada di kantor;
- Bahwa letak barang-barang berupa AC sebanyak 22 Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel berada di sisi kanan Gor Desnan AC sebanyak 2 unit, AC bagian belakang 8 unit, AC sisi kiri Gor Desnan sebanyak 12 unit, 6 (enam) unit panel listrik berada di sekitar Stadion Swalas Gunaq, 1 gulung kabel tersebut berada di dalam tanah yang ditanam untuk menyambung listrik pada Gor Desnan;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat adanya kejadian hilangnya barang-barang yang berada di Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq tersebut ± Rp624.969.000,- (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak karena sedang dalam renovasi bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KADARIAH Bin LENYOK (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Standarisasi Dan Inpratraktur Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA di sekitar Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah AC sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah Sdr. TOBIYAS selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah asset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Kutai Barat karena dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, pengelolaan Gor Disnan diserahkan kepada DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar AC yang berada di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dari Sdr. TOBIYAS;
- Bahwa letak barang barang berupa AC sebanyak 22 Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel berada di sisi kanan Gor Desnan AC sebanyak 2 unit, AC bagian belakang 8 unit, AC sisi kiri Gor Desnan sebanyak 12 unit, 6 (enam) unit panel listrik berada di sekitar Stadion Swalas Gunaq, 1 gulung kabel tersebut berada di dalam tanah yang ditanam untuk menyambung listrik pada Gor Desnan;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa yang mengalami kerugian akibat pencurian ini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat, hal ini sesuai dengan tanda kepemilikan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 028/K.1047/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat adanya kejadian hilangnya barang barang yang berada di Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq tersebut ± Rp624.969.000,- (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak karena sedang dalam renovasi bangunan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RUSTONO Bin SARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan April 2022 dan pertama kenal Terdakwa saat tidak sengaja bertemu di Kamp. Belepung dan pada saat itu Terdakwa menjual besi bekas seperti GEER, Rantai Motor, Knalpot, dan macam-macam barang bekas lainnya yang Saksi sudah lupa, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi dengan tujuan agar mempermudah berkomunikasi jika suatu saat ada barang bekas lagi;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai penjual dan pembeli barang-barang bekas. Dalam hal ini barang-barang yang Saksi perjual belikan yaitu barang-barang yang terbuat dari besi. Dimana Saksi mendapatkan/membeli besi dari penjual, kemudian besi tersebut Saksi bawa pulang ke rumah untuk Saksi pilih-pilih mana yang bisa di jual dan mana yang tidak bisa dijual;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli barang-barang bekas seperti Kompor gas, kaleng minuman, dan besi-besi dari penjual pada hari ini Kamis 15 September 2022 saat Saksi berkeliling disekitar Kec. Barong Tongkok sampai ke Kec. Melak kemudian Saksi kembali ke rumah yang berada di Kamp. Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual barang bekas kepada Saksi sebanyak \pm 6 (enam) kali;
- Bahwa pada hari Senin 12 September 2022 Saksi ada membeli 8 (delapan) unit Radiator AC dari Terdakwa dengan harga Rp2.400.000,0-

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perunit;
- Bahwa Terdakwa menjual 8 (delapan) Radiator AC dengan cara membawa ke rumah Saksi yang beralamat di Kamp. Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Mobil Pickup merk Grand max berwarna putih;
 - Bahwa \pm 5 (lima) hari sebelum Terdakwa menjual 8 (delapan) Radiator AC kepada Saksi, Terdakwa ada menjual Kipas AC dan Dinamo AC dengan Jumlah Kipas AC sebanyak 3 (tiga) unit dan Dinamo AC sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) Kipas AC dengan harga Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) dengan harga satuan Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian membeli 3 (tiga) Dinamo AC dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) Kipas AC dan 3 (tiga) Dinamo AC kepada Saksi dengan menggunakan Mobil Pickup merk Grand max berwarna putih;
 - Bahwa \pm 1 (satu) minggu sebelum Saksi membeli 3 (tiga) Kipas AC dan 3 (tiga) Dinamo AC. Terdakwa menjual:
 - 6 (enam) unit Radiator AC dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Kipas AC dengan harga Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) unit Dinamo AC dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa \pm 4 (empat) hari sebelum Terdakwa menjual barang tersebut diatas, Terdakwa menjual:
 - 1 (satu) Dinamo AC dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Gulung kabel tembaga dengan panjang 12 meter dengan harga Rp1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Gulung kabel tembaga dengan panjang 13 meter dengan harga Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 1 (satu) minggu sebelum menjual barang diatas, Terdakwa menjual barang berupa kabel dengan panjang 16,5 meter dengan harga Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ± 2 (dua) minggu sebelum menjual barang berupa kabel sepanjang 16,5 meter tersebut, Terdakwa menjual tembaga sebanyak 17 kg dengan harga Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi membeli atau menerima barang berupa besi, radiator, dan kabel dari Terdakwa yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi membeli kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi membeli kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
 - Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Saksi membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
 - Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Saksi membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi membeli AC sebanyak 4 unit;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi membeli AC sebanyak 3 unit;
- Bahwa barang barang tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan harga :
 - Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Saksi membeli Kabel Tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 Saksi membeli Kabel Tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 02 September 2022 Saksi membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 09 September 2022 Saksi membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu 11 September 2022 Saksi membeli AC sebanyak 4 unit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Saksi membeli AC sebanyak 3 unit sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total uang yang Saksi keluarkan untuk membeli barang-barang dari Terdakwa yaitu sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan barang dari hasil kejahatan;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari barang-barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. SUKARJI yang bekerja ditempat pengumpulan besi dan barang-barang bekas milik Sdr. SUHARNA, namun mereka tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika Saksi menjual besi dan barang barang bekas tersebut kepada Sdr. SUKARJI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana pencurian di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menjualnya kepada Saksi RUSTONO di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi RUSTONO adalah pengepul besi tua, Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi RUSTONO hanya sebatas penjual dan pembeli;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam beberapa kali, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
 - Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
 - Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX berwarna SILVER jenis PICK UP dengan Nopol 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 4 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;

- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dengan Nopol KT 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua), dimana 1 unit roda empat merek DAIHATSU Type GRANDMAX jenis PICK UP berwarna silver dengan nopol KT 8256 NE saat diamankan di Polres Kutai Barat dan 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER berada di rumah Terdakwa tepatnya di Kamp. Ngenyan Asa RT. 06 Gg. SWADAYA Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang tersebut di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq seorang diri, tidak bersama orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel sebanyak 92 meter tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi, untuk 12 unit AC Terdakwa mengambilnya dengan cara membongkar AC tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci 13, untuk 5 batang Pipa AC Terdakwa mengambilnya dengan cara memotong Pipa AC tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena pada saat itu malam hari dan tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi RUSTONO, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
 - Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa menjual 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;

- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa menjual AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual AC sebanyak 4 unit;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual AC sebanyak 3 unit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 5 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang yang Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER yang berada di rumah, mengirim orang tua Terdakwa yang berada di Banjarmasin, dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT;
- 2 (dua) buah handphone nokia center berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas 13 mm;
- 1 (satu) tas selempang berwarna coklat merk SAILOA;
- 1 (satu) buah gunting berwarna merah hitam;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna Silver metalik dengan nomor polisi KT 8256 NE dan no mesin DFJ3749;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana pencurian di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menjualnya kepada Saksi RUSTONO di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi RUSTONO adalah pengepul besi tua, Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi RUSTONO hanya sebatas penjual dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam beberapa kali, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merk DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai di rumah Saksi RUSTONO di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX berwarna SILVER jenis PICK UP dengan Nopol 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 4 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dengan Nopol KT 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua), dimana 1 unit roda empat merek DAIHATSU Type GRANDMAX jenis PICK UP berwarna silver dengan nopol KT 8256 NE saat diamankan di Polres Kutai Barat dan 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER berada di rumah Terdakwa tepatnya di Kamp. Ngenyan Asa RT. 06 Gg. SWADAYA Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang tersebut di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq seorang diri, tidak bersama orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel sebanyak 92 meter tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi, untuk 12 unit AC Terdakwa mengambilnya dengan cara membongkar AC tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci 13, untuk 5 batang Pipa AC Terdakwa mengambilnya dengan cara memotong Pipa AC tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena pada saat itu malam hari dan tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi RUSTONO, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
 - Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa menjual 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
 - Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa menjual AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual AC sebanyak 4 unit;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual AC sebanyak 3 unit;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 5 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang yang Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER yang berada di rumah, mengirim orang tua Terdakwa yang berada di Banjarmasin, dan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut”;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana pencurian Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menjualnya kepada Saksi RUSTONO yang bekerja sebagai pengepul besi tua di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam beberapa kali, yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;

- Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX berwarna SILVER jenis PICK UP dengan Nopol 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 4 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dengan Nopol KT 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang diri mengambil kabel sebanyak 92 meter tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi, untuk 12 unit AC Terdakwa mengambilnya dengan cara membongkar AC tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci 13, untuk 5 batang Pipa AC Terdakwa mengambilnya dengan cara memotong Pipa AC tersebut dengan menggunakan gergaji besi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 5 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang yang Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER yang berada di rumah, mengirim orang tua Terdakwa yang berada di Banjarmasin, dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *“Voorgezett Handeling”*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah terbukti beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dimana barang-barang tersebut merupakan asset dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berada dalam pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam beberapa kali, yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX berwarna SILVER jenis PICK UP dengan Nopol 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 4 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil AC sebanyak 3 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dengan Nopol KT 8256 NE dan Terdakwa jual kepada Saksi RUSTONO seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Saksi RUSTONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang diri mengambil kabel sebanyak 92 meter tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi, untuk 12 unit AC Terdakwa mengambilnya dengan cara membongkar AC tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci 13, untuk 5 batang Pipa AC Terdakwa mengambilnya dengan cara memotong Pipa AC tersebut dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat merupakan suatu tindak pidana pencurian dimana Terdakwa telah melakukan beberapa kali pencurian yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022, 28 Agustus 2022, 02 September 2022, 09 September 2022, 11 September 2022, dan 15 September 2022 dimana jarak dari satu pencurian ke pencurian berikutnya tidak terlalu lama sehingga termasuk ke dalam suatu perbuatan yang berlanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut"**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"pencurian secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, antara lain :

- 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT;
- 2 (dua) buah handphone nokia center berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas 13 mm;
- 1 (satu) tas selempang berwarna coklat merk SAILOA;
- 1 (satu) buah gunting berwarna merah hitam;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, merupakan hasil tindak pidana namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna Silver metalik dengan nomor polisi KT 8256 NE dan no mesin DFJ3749;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi merk ONAT;
 - 2 (dua) buah handphone nokia center berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci pas 13 mm;
 - 1 (satu) tas selempang berwarna coklat merk SAILOA;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna merah hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna Silver metalik dengan nomor polisi KT 8256 NE dan no mesin DFJ3749;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU warna silver dengan no. rangka MHKP3BA1JEKO74181 dengan No Mesin MD54692 dengan No. Pol KT 8417 UB;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32